



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 973/213/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja serta penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 973/216/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pemberian Pengurangan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

0 1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas :

- a. mengarahkan agar pelaksanaan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di Kabupaten Kendal dapat berhasil dan tepat sasaran; dan
- b. memberikan keputusan setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Tim Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal.

2. Penanggung jawab bertugas :

- a. memberikan bimbingan dan koordinasi kepada Tim Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan
- b. memberikan solusi kepada Tim Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Ketua bertugas :

- a. menyusun program kegiatan pelaksanaan untuk pengalihan atas permohonan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di Kabupaten Kendal;
- b. memimpin Tim Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, dan

analisa terhadap permohonan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di Kabupaten Kendal;

- c. melaksanakan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di Kabupaten Kendal; dan
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati Kendal terhadap masalah permohonan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di Kabupaten Kendal.
4. Wakil Ketua bertugas :
- a. membantu Ketua dalam menyusun program kegiatan pelaksanaan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di Kabupaten Kendal;
 - b. memimpin pelaksanaan rapat-rapat pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di Kabupaten Kendal; dan
 - c. memberikan saran/masukan kepada ketua tim dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Sekretaris bertugas :
- a. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugas administrasi yang bersifat non-keuangan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengkajian pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di Kabupaten Kendal; dan
 - b. memberikan saran/masukan kepada Ketua berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif.
6. Anggota bertugas :
- a. membantu Ketua dalam operasionalisasi pelaksanaan pengkajian dalam pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di Kabupaten Kendal;
 - b. memberikan saran/masukan kepada Ketua dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di Kabupaten Kendal; dan
 - c. membantu ketua dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengkajian pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di Kabupaten Kendal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 973/216/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pemberian Pengurangan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Segenap Tim yang bersangkutan;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
KERINGANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Subbidang Pengembangan Pajak dan Pembinaan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Subbidang Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

5

12.	Sub Koordinator Perencanaan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Penagihan PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Abdul Kholik, SE, MM; 2. Heri Sasongko Adji, SE; 3. Gaby Hapsari Wahyu Murti, A.Md; 4. Nisfu Sa'bani, A.Md; 5. Suparjo;



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO